



**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN BANTUL**

**KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN BANTUL  
KABUPATEN BANTUL**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ( PPID Pembantu ) ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan CAMAT Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ( PPID Pembantu ) pada Pemerintah Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
  
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 205 A Tahun 2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Bantul;

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan**

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ( PPID Pembantu ) pada Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Memberikan layanan dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau

tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;

3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
4. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah/OPD sesuai kebutuhan.

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ( PPID Pembantu ) pada Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari sekretaris Pokja pelayanan, Pokja pengelolaan informasi dan dokumentasi, Pokja penyelesaian sengketa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA –RKA Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal, Juli 2019

**CAMAT**



R.JATI BAYUBROTO,SH.M.Hum

NIP.197005251990031002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebagai laporan;
3. Kecamatan Bantul
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BANTUL

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : JULI 2019

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA  
KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL**

Penasehat : Camat

Ketua PPID Pembantu : Sekretaris Camat

Sekretaris PPID Pembantu : Subdomine PPID Pembantu

**I. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. Arsiparis Kecamatan

**II. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI :**

1. Kasubag Program Keuangan dan Aset
2. Petugas Aset

**III. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK :**

1. Kasi Pelayanan
2. Staff Pelayanan

CAMAT



R. JATI BAYUBROTO, SH. M. Hum

NIP: 197005251990031002

Lampiran Keputusan CAMAT Bantul Nomor :

Tentang : Penunjukan TIM Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu  
Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul

### **SUSUNAN & PERSONALIA TIM PPID PEMBANTU KECAMATAN BANTUL**

Penahsehat : R.Jati Bayubroto,SH.M.Hum

Ketua : I.Nyoman Gunarsa,S.Psi.M.Psi

Sekretaris : Hanung

### **BIDANG - BIDANG**

#### **1. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Koordinator : Dra.Kristin Agus Praptiwi

Anggota : 1. Khomarudin  
2. Sunarti

#### **2. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI**

Koordinator : Sudaryati,SIP

Anggota : 1. Sugeng Purnomo  
2.Ruski Setyawati,SIP

#### **3. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Koordinator : Nur Fitri Widanarti

Anggota : 1. Mariyam  
2. Agus Supraptini  
3. Darmawan

CAMAT



R.JATI BAYUBROTO,SH.M.Hum  
NIP: 197005251990031002